

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis integritas, dan bebas dari intervensi politik birokrasi. Namun, praktik dilapangan memperlihatkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaturan UU Pilkada dan ASN sehingga berdampak pada maraknya pelanggaran netralitas aparatur pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, studi ini mengkaji ketentuan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (khususnya pasal 70 dan 71) dan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas SN dalam pilkada belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kelemahan utama meliputi pembatasan kewajiban netralitas hanya pada masa kampanye yang bertentangan dengan sifat permanen netralitas ASN, sanksi yang tidak proporsional, ketiadaan pengaturan eksplisit untuk pelanggaran di ranah digital, serta konflik norma antara UU pilkada dan UU ASN.

Pembaruan regulasi dinilai sangat mendesak. Rekomendasi yang diajukan mencakup perluasan ruang lingkup kewajiban netralitas ke seluruh tahapan Pilkada, pengaturan yang tegas untuk aktivitas digital, penguatan sistem sanksi yang lebih proporsional dan terintegrasi serta harmonisasi norma dan mekanisme pengawasan terpadu antara Bawaslu, KASN dan kementerian dalam negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum untuk menjamin netralitas birokrasi, meningkatkan integritas, dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada, Prinsip Hukum, Pembaruan Regulasi, Demokrasi.

ABSTRACT

The State Civil Apparatus (ASN) as a Main Prerequisite for Realizing Democratic Regional Head Elections with Integrity and Free from Bureaucratic Political Intervention. However, field practices reveal weaknesses in the regulations of the Regional Election Law and the ASN Law, leading to widespread violations of the neutrality of government officials. This research uses a normative-legal research method, examining the provisions in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Elections (specifically Articles 70 and 71) and Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN).

The research results indicate that the regulations concerning ASN neutrality in regional elections are not fully aligned with legal principles. The main weaknesses include the limitation of neutrality obligations only to the campaign period, which contradicts the permanent nature of ASN neutrality; disproportionate sanctions; the absence of explicit regulations for violations in the digital sphere; and normative conflicts between the Regional Election Law and the ASN Law.

Regulatory reform is deemed highly urgent. The proposed recommendations include expanding the scope of neutrality obligations to cover all stages of the regional elections, establishing clear regulations for digital activities, strengthening a more proportional and integrated sanction system, and harmonizing norms and creating an integrated oversight mechanism between the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the ASN Commission (KASN), and the Ministry of Home Affairs. These steps are expected to strengthen the legal framework to guarantee bureaucratic neutrality, enhance integrity, and support the conduct of democratic regional elections.

Keywords: ASN Neutrality, Regional Elections (Pilkada), Legal Principles, Regulatory Reform, Democracy.